

KEPALA DESA BOJONGKASO KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BOJONGKASO

NOMOR: 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BOJONGKASO

Menimbang

- 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOJONGKASO Tahun Anggaran 2020.
- 2. Untuk melaksanakan ketentuan point (1) diatas perlu membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendaptan dan Belanja Desa BOJONGKASO tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diase 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
- 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
- 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksnaan APBDesa.
- 12. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- 13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

- 15. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 18.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
- 19.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 20.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 21.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 22.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 23.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 24.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
- 26.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
- 27.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah da Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 28.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 62);
- 30.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana

- Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 63);
- 31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 64);
- 32. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur Dalam Mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19;
- 33. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
- 34. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.337-DPMD/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020;
- 35.Peraturan Desa Bojongkaso Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongkaso Tahun 2020.:
- 36.Peraturan Desa Bojongkaso Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke- 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongkaso Tahun Anggaran 2020;
- 37. Peraturan Desa Bojongkaso Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Ke- 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongkaso Tahun Anggaran 2020;
- 38.Peraturan Desa Bojongkaso Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaba Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongkaso Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKASO MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA BOJONGKASO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGKASO TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA BOJONGKASO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGKASO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- 1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa BOJONGKASO Kecamatan AGRABINTA, Kabupaten Cianjur.
- 2. Desa adalah Desa BOJONGKASO .
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa BOJONGKASO .
- Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

- Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa BOJONGKASO .
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Angaran 2020;
- 12. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
- 13. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- 14.Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
- 15. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelolah oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
- 16. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah segala bentuk laporan pelaksanaan keseluruhan kegiatan periode satu tahun yang menggambarkan semua proses dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		Rp.	2.006.917.700,00 ,-
2	Belanja Desa			
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	695.125.782,00 ,-
	b.	Bidang Pembangunan	Rp.	983.644.500,00 ,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	4.000.000,00,-
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	8.012.500,00 ,00,-
	e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	321.049.000,00 ,00,-
		Jumlah Belanja	Rp.	2.011.831.782,00 ,00,-
		Surplus/Defisit	Rp.	1.155.000,00,-

Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.155.000,00,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(1.155.000,00,-),-
	SILPA Tahun berjalan (Selisih Antar pembiayaan Netto Dengan surplus/Defisit)	ra Rp.	1.155.000,00,-,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2020
- 2. Lampiran II Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

> Ditetapkan Di BOJONGKASO Pada Tanggal 01 Januari 2021

KEPALA DI

ESA BOJONGKASO

Pada Fanggal : 01 Janua Pada Fanggal : 01 Janua BRANGE AND DESA Bojongkaso Diundangkan di : Bojongkaso

Pada Fanggal: 01 Januari 2021

LEMBARAN DESA BOJONGKASO NOMOR 01 TAHUN 2021